

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kenyataan di lapangan, pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengemis seperti kurungan selama 7 (tujuh) hari dan/atau denda maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) belum dilaksanakan secara maksimal. Satpol PP dan Dinas Sosial tidak melimpahkan pengemis yang melanggar ketentuan Perda ke pengadilan untuk diberikan sanksi pidana.
2. Mengemis termasuk dalam jenis jarimah ta'zir, karena hukumanya tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Hadis. Maka, pemberian sanksi pidana terhadap pengemis lebih tepat adalah mengenakan hukuman ta'zir, dengan demikian ketentuan yang diatur dalam Perda maupun KUHP sah-sah saja jika dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak yang dalam hal ini mempunyai kewenangan sebagai *Ulil Amri* untuk menentukan jenis hukuman yang akan ditetapkan kepada pengemis.

#### **B. Saran**

Atas dasar penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran untuk Satpol PP dan Dinas Sosial agar memberikan hukuman tambahan seperti sanksi pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari dan/atau denda Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) sesuai dalam ketentuan Perda No.2 Tahun 2015.